

TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 16/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a dan huruf b. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: Merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal serta penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta mengatur hal-hal yang khusus dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

38

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2016; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 15/Kpts/KPU- Kota - 011.329197/2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.



CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Mei 2016.
- Lampiran 15 halaman.

